



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (34 tahun) NIK : xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (41 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT 008/000, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun lamanya kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Xxxxxxx, RT/RW: xxxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama,
 1. Xxxxxxx, Perempuan berusia 9 (Sembilan) tahun;
 2. Xxxxxxx, Laki-Laki berusia 7 (Tujuh) tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga pada bulan November 2014 selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain ;
 1. Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat hingga menyebabkan Penggugat pingsan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini dan hampir 2 (dua) bulan lamanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan SKTM no xxxxxxxx Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk beracara secara Prodeo dengan dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Tahun 2022 Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 05 Mei 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan
xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba
hwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, kurang
lebih 10 tahun yang lalu;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Kotamobagu kemudian pindah ke rumah orangtua
Penggugat di Desa Xxxxxxx;

-----Ba
hwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,
namun sekarang mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait
sikap Tergugat;

-----Ba
hwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering
cemburu kepada Penggugat dan ketika Tergugat cemburu, Tergugat
memukul Penggugat yang saksi lihat lebih dari 3 (tiga) kali;

-----Ba
hwa Tergugat cemburu tanpa alasan, Penggugat dilarang berkumpul
dengan orangtua, adik dan saudara-saudaranya, bahkan ketika Tergugat
bekerja sering pulang tiba-tiba untuk melihat Penggugat khawatir sedang
kumpul dengan keluarga;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan kayu hingga
Penggugat pingsan;

-----Ba
hwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir
tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah
orang tua, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

-----Ba
hwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkunjung
kerumah Penggugat untuk menemui Penggugat dan juga anak Penggugat
dan Tergugat;

-----Ba
hwa setelah terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (25 tahun),
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx
Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat;

-----Ba
hwa saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan permasalahannya adalah karena Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat sering cemburu Penggugat bersama saksi;

-----Ba
hwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan lebih dari 3 (tiga) kali dan terakhir Tergugat memukul Penggugat dengan kayu hingga Penggugat pingsan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 2 (dua) bulan, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;

- Bahwa selama perpisahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah XXXXXXX, tertanggal XXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan November 2014, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan kepada Penggugat hingga menyebabkan Penggugat pingsan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai Tergugat seorang pencemburu tanpa alasan dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat hingga pingsan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat pencemburu tanpa alasan bahkan cemburu terhadap keluarga Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat memukul Penggugat yang selama ini sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.
Panitera,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp255.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp360.000,00

Terbilang : tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)